

**SANKSI HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN KARENA *IKRAH*
(STUDI KOMPERATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 48 KUHP)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum
Pidana Islam Fakultas Syariah Dan
Hukum UIN Sumatera Utara**

Oleh:

EKA TRIANA

NIM: 25154070



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/ 1440 H

**SANKSI HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN KARENA *IKRAH*
(STUDY KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 48 KUHP)**

SKRIPSI

Oleh :

EKA TRIANA
NIM. 25.15.4.070

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui :
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

ABSTRAK

Pembunuhan suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam hukum agama dan negara, pembunuhan karena paksaan atau *ikrah* terkadang terjadi di Indonesia. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif.

Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan hukuman atas pelakunya. Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan pelaku. Dalam hukum pidana Indonesia, paksaan (*ikrah*) merupakan salah satu alasan yang dapat menghapuskan hukuman. Hapusnya hukuman karena adanya *ikrah* ini berlaku bagi semua tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan, sehingga pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan karena adanya paksaan, maka pelaku lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam hukum pidana Islam, paksaan dikenal dengan istilah *ikrah* dan *dharurah*. Dalam masalah tindak pidana pembunuhan, menurut hukum pidana Islam *ikrah* tidak dapat mempengaruhi hukuman terhadap tindak pidana tersebut, dalam artian tidak dapat dalam artian tidak dapat membolehkan atau menghapuskan hukuman.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan sebuah penelitian yang bersifat kepustakaan (*library Research*), dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif dan komparatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan melakukan pendekatan secara normatif. Yang bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* dalam hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah menurut Hukum Pidana Positif pembunuhan yang dilakukan karena *ikrah* dapat menghapus hukuman dengan adanya alasan pembeda dan pemaaf, pelaku dinyatakan lepas dari tuntutan hukum yang sesuai dalam kaidah Pasal 48 KUHP sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sanksi pelaku pembunuhan karena *ikrah* dapat dijatuhi hukuman *qisash*, *diyat*, dan *ta'zir*.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, karena atas kuasamulah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam juga penulis selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya dan orang – orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai ahir zaman. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat – syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara .

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan hambatan – hambatan yang tidak dapat dijelaskan dan penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Rusli dan ibunda tersayang nurlela yang tiada lelah berjuang demi penulis serta memberi

motivasi, semangat, dukungan dan doa - doa yang tiada henti agar penulis bisa menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S1) Di Uin Sumatra Utara. Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada saudara kandung saya Faisal dan sepupu saya Isnawati karena telah memberikan motivasi dan semangat selama ini.

3. Bapak Prof. Dr. TGS. Saidurahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ishaq, MA selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu selama berada di bangku perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat sekaligus musuh bebuyutku Feby Adilia Putri terimakasih telah menemaniku selama empat tahun ini, bersedia jadi teman terbaikku, teman curhatku, teman menjengkelkanku, dan

teman cecokku karena dia tidak muak untuk memberikan motivasi, arahan, serta dukungan kepada penulis

9. Kepada Orang terdekat saya Wawan Nasution yang telah mendukung, memotivasi, memberi arahan dari awal perkuliahan hingga akhir perjuangan ini dan bersedia membantu dalam hal apapun, baik keuangan maupun transportasi, tiada henti mendoakan dan tidak bosan dalam mendengarkan keluh kesah serta merasakan kesedihan selama penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat Julia Rahma Yanti yang telah memberi arahan dan motivasi serta menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada sahabat seperjuangan (PS), Lili Agustin, Feby Adilia Putri, Luthfi Filjah sari, Inggit Paramita terimakasih telah *mensupport*, mendukung, memberi masukan dan yang senantiasa menemani dalam senang maupun sedih, karena tanpa mereka saya tidak bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat sekampung yang sedang berada diperantauan Inayani Harahap, Devi Lewiana Siregar, Lisa Hasanah Rambe, yang sedang berjuang dalam mengejar (S1) tetap semangat dan jangan menyerah dan Muhammad Risky Lubis, Heriansyah, Asnita Ika putri, Nisa Asela, dan nandang (ompong) terimakasih telah mendukung, memotivasi, menghibur, dan teman melalak dikala saya suntuk.
13. Kepada teman serumah The Kos, Feby Adilia Putri, Hardiyanti Rambe, Siti Aminah, Khofifa Indah Pohan, Nurul, dan Kholila yang

telah mendukung dan mengasi arahan serta menemani dalam senang maupun sedih diperantauan.

14. Kepada Grup Kita-kita Iqbal Ahlun Nazar, Sofyan Yaqub, Fardiyansah, Habibi siregar, Zakirun, Boyying, Robi, Feby, Luthfi, Isnaini, Fitriani Harahap, Hardiyanti Rambe, Julia, Lili, Inggit, yang telah jadi keluarga kecilku selama diperantauan.
15. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinyah) Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama kurang lebih empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.
16. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Penulis

Eka Triana

Nim.25.15.4.070

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
IKHTISAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teoritis	11
F. Hipotesis	13
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN KARENA <i>IKRAH</i> DALAM	
HUKUM PIDANA ISLAM	17
A. Pengertian pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam	17
B. Dasar hukum pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam	18
C. Macam-macam Tindak Pidana pembunuhan dalam	
Hukum Pidana Islam	21
D. Pengertian <i>ikrah</i> dalam Hukum Pidana Islam	25
 BAB III TINJAUAN KUHP TENTANG PEMBUNUHAN KARENA	
<i>IKRAH</i> DALAM HUKUM PIDANA POSITIF	34
A. Pengertian Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif	34

B. Macam-macam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif	36
C. Pengertian <i>Ikrah</i> dalam Hukum Pidana Positif	39
BAB IV SANKSI HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN KARENA <i>IKRAH</i>	
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP Pasal 48 ..	44
A. Sanksi hukum pelaku pembunuhan karena <i>ikrah</i> dalam Hukum Pidana Islam	44
1. Pengertian sanksi dalam Hukum Pidana Islam	44
2. Macam-macam sanksi dalam Hukum Pidana Islam	46
3. Sebab-sebab gugurnya sanksi dalam Hukum Pidana Islam	52
4. Sanksi pembunuhan karena <i>ikrah</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	55
B. Sanksi hukum pelaku pembunuhan karena <i>ikrah</i> dalam KUHP	64
1. Pengertian sanksi dalam KUHP.....	64
2. Macam-macam sanksi dalam KUHP	67
3. Sanksi pembunuhan karena <i>ikrah</i> dalam KUHP Pasal 48 ..	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum tercipta karena adanya masyarakat, apabila tidak ada masyarakat maka tidak ada hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap perbuatan manusia.

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.¹

Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.² Sedangkan menurut Van Kan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa dan melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.³

Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak

¹ Moeljatno, *Pengantar Hukum Indonesia*, (PT.Raja Grafindo Persada, 2009), h. 2

² Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, mengutip pendapat E. Utrecht, (Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2015), h. 18.

³ Noor Azizah, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Sebuah Pengantar)*, (Medan: CV. Manhaji, 2015), h. 4.

mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.⁴

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁵ Sedangkan menurut Van Hammel sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁶

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *Uqubah* yang artinya mengiringinya. Sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Menurut Abdul Qadir Audah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan pembuat *syara'* (Allah).⁷

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 7.

⁵ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Ula, 2009, h. 8.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011.), h. 32

⁷ Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), h. 609

Hukum Pidana Islam sering dalam istilah hukum disebut sebagai *Fiqh jinayah*, *Fiqh jinayah* terdiri dari dua kata yaitu, *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti paham. Pengertian *fiqh* secara istilah adalah hukum-hukum Islam (*syara'*) yang berkaitan dengan perbuatan melalui diambil dalil-dalil yang terperinci.⁸ Sedangkan *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jinayah* secara istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁹

Ikrah (paksaan) adalah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Adapun fuqaha yang mendefinisikan paksaan ialah apa yang ditimpakan kepada oranglain, yaitu yang membahayakannya atau menyakitkannya.¹⁰

Menurut Abdul Qadir Audah *ikrah* adalah suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa darinya.¹¹

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar,

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 1.

⁹ Noor Azizah, *Pidana dan Hukum Pidana Islam (Sebuah Pengantar)*, h. 16.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 354

¹¹ Abdul al-Qadir Audah, *Terjemahan At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi) h. 563.

majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu maupun masyarakat. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam Ilmu *Ushul Alfiqhnya* menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam *al-dharuriyat alkhamshah* yaitu suatu kebutuhan pokok dalam islam yang terdiri dari *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjagaketurunan).¹²

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia. Adapun dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan dibedakan menjadi tiga; pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang mirip dengan sengaja, dan pembunuhan karena keliru. Memiliki klasifikasi/kriteria sebagai berikut:¹³

1. Pembunuhan sengaja (*al-qath al-'amd*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain

¹² Imaning Yusuf, *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2013, h. 3


¹³ Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy Syafi'i*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), h. 508.

dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.

2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*) adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh: seorang guru memukulkan pnggaris kepada muridnya tiba-tiba murid yang dipukul oleh gurunya itu meninggal dunia.
3. Pembunuhan tidak sengaja (*al-qathl al-khata'*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebaga contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal.

Adapun Konsekuensi dari pembunuhan itu sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178:





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁴

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan bagi penguasa memberlakukan hukuman *qisash* atas para pelaku tindak pidana pembunuhan. Yaitu apabila seseorang melakukan tindak pembunuhan atas orang lain, maka pelaku pembunuh itu harus dihukum dengan dibunuh pula. Hukuman *qisash* tidak hanya diberlakukan atas tindak pembunuhan saja tetapi juga tindak penganiayaan lainnya, seperti mencungkil mata, mengiris hidung, dan lain sebagainya.¹⁵

Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik materil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 45.

¹⁵ Ibnu Katsir, *At-Tafsir Al-Wadhiih*, (Bandung: Syirkah Nur Asia, 2010), h.103.

338 sampai Pasal 350.¹⁶

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan tindak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.

Pembunuhan biasa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.¹⁷ Pembunuhan merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok *Doodslag In Zijn Grondvorm*, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP.¹⁸

Permasalahannya adalah bagaimana jika pembunuhan sengaja tersebut dilakukan karena dalam keadaan terpaksa (*overmacht*), baik paksaan tersebut berupa paksaan dari orang lain, maupun paksaan yang disebabkan karena keadaan darurat. Paksaan dalam Islam dikenal dengan istilah *al-ikrah*. Dalam tindak pidana pembunuhan yang disebabkan adanya paksaan (*Ikrah*), paksaan tersebut tidak dapat menghapus hukuman. Para Ulama sepakat bahwa *overmacht* tidak bisa menghapus hukuman dari orang yang dipaksa apabila tindak pidana

¹⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 45.

¹⁷ Pasal 338 KUHP: Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

¹⁸ Pasal 340 KUHP: Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana *moord*, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

yang dilakukannya adalah pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau pemukulan yang membinasakan.

Tindak pidana pembunuhan yang disebabkan adanya paksaan dilarang karena orang yang dipaksa melakukan pembunuhan terhadap korbannya itu dengan cara disengaja dan melawan hukum, secara zalim disertai keyakinan bahwa membunuh korban menyebabkan jiwanya selamat dan terhindar dari kejahatan pemaksa atau bahaya. Hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dipaksa membunuh menurut Imam Malik dan Imam Hambali hukumannya adalah *qisash*, ulama Syafiiyah dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa hukumannya adalah *qisash*. Adapun dalam mazhab Hanafi, menurut hukumannya adalah *qisash* sedang menurut Abu Yusuf hukumannya adalah *diyat*.

Dalam Hukum Pidana Indonesia *Overmacht* dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 48 KUHP.¹⁹ Menurut bunyi Pasal tersebut, daya paksa (*overmacht*) menjadi dasar peniadaan hukuman. Undang-undang hanya menyebut tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong keadaan atau daya yang memaksa. Undang- undang tidak menjelaskan yang di maksud dengan daya paksa (*Overmacht*). Pengertian dan penjelasan tersebut diberikan oleh para pakar hukum.

Menurut Van Hammel, *overmacht* yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya suatu ketidakmungkinan untuk memberikan perlawanan. Sedangkan menurut Moeljatno memberikan pengertian *overmacht* sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar.

¹⁹ Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

Prinsip yang dipakai dalam Pasal 48 KUHP ini adalah mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar. Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada hal yang memaksa (*Overmacht*), maka pelaku dalam hal ini harus dihukum. Apabila kepentingan yang dikorbankan, hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, atau kepentingan itu sama beratnya, maka ada hal yang memaksa dan pelaku tidak dikenai hukuman pidana.²⁰

Dalam hal pembunuhan contohnya ketika terjadi kecelakaan laut, yakni tenggelamnya sebuah kapal, ada dua orang penumpang yang dalam usahanya hendak menyelamatkan nyawanya berpegang pada sebuah papan yang mana papan tersebut hanya dapat menahan satu orang saja. Apabila kedua orang itu tetap berpegangan pada papan, maka kedua orang itu akan tenggelam dan mati. Maka dalam usaha untuk menyelamatkan diri dari ancaman kematian, maka salah satu dari keduanya mendorong yang lain dan orang yang didorong tersebut mati.²¹

Dari contoh itu menurut hukum pidana Indonesia, walaupun perbuatan tersebut pada kenyataannya telah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun dalam konsep *overmacht* dalam hukum pidana Indonesia ini berlaku untuk semua tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Berbeda dengan hukum pidana Islam yang tidak memberlakukan *overmacht* pada tindak pidana pembunuhan, pemotongan anggota badan, dan

²⁰ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2009), h. 67

²¹ Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2009), h. 89

penganiayaan berat. Secara mendalam masalah ini akan penulis jelaskan dalam skripsi yang berjudul : **Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena *Ikrah* (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* menurut Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* menurut Hukum Pidana Positif ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* menurut Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* menurut Hukum Pidana Positif

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan pemahaman mengenai ketentuan sanksi bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

- 2) Secara praktis

Secara praktis pembahasan sanksi bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dapat menjadi masukan dan pengetahuan lebih bagi pembaca. Penelitian ini juga memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis yang telah melakukan penelusuran ke berbagai sumber referensi terdapat berbagai penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, berikut penulis menyebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi antar lain :

Pertama, Wahib Muslim, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Penelitian ini memfokuskan Permasalahan Sanksi Pembunuhan menurut fiqh *jinayah*. Kesimpulan ini dapat dirumuskan bahwa dalam syariat Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman yang sama menurut apa sudah ia lakukan yaitu hukuman *qisash* atau hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti dan terhalangnya mendapatkan warisan bila ia seorang ahli waris sebagai hukuman tambahan.

Kedua, Wisnu Tegar “ Penggunaan Daya Paksa Sebagai Alasan Pemaaf Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini merumuskan kesimpulan bahwa Hakim dapat memtuskan perkara pidana karena daya paksa memutus bebas terdakwa dengan menggunakan alasan pemaaf karena dalam pembuktiannya, yang menjadi pertimbangan

apakah memang benar terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan daya paksa atau sesuai dengan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, beda antara yang penulis lakukan adalah pada aspek sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* (Studi komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Untuk itu penelitian ini penulis anggap penting dan perlu dilakukan.

E. Kerangka Teoritis

Tujuan dari suatu hukum ditemukan yaitu untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum yang sudah ada masih relevan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul dan semakin kompleks di era sekarang ini. Dengan mengawali dasar-dasar pokok seperti Al-quran, hadist dan lain-lain sebagai pondasi untuk mencapai teori yang lain yaitu konsep *maqasid asy-syariah*. Konsep *Maqasid asy-syariah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Oleh karena itu, konsep ini sangat penting sebagai alat untuk menganalisis *istinbath* hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang dimasyarakat. Dengan demikian dapat dilihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Tuhan kepada manusia.²²

Hukum Islam merupakan hasil dari sebuah proses *ijtihad* para ulama dalam upaya penggalian, pengambilan, penemuan, dan penetapan sebuah Hukum yang dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran. Skala prioritas tujuan

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 65

berlakunya Hukum Islam adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umum, yang meliputi memelihara dan melindungi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Berangkat dari hal tersebut, maka kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sekaligus penyusunan ini adalah teori *Maqasid asy-syariah*. Teori tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk menganalisis pembahasan tentang sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena *Ikrah* (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif).

Kemaslahatan yang menjadi titik fokus untuk pembahasan ini adalah kemaslahatan *dururiyat* (inti/pokok), kemaslahatan *maqasid asy syariah* yang berada dalam urutan paling atas. Kemaslahatan inti/ pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khamsah* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga.

Rincian perlindungan ini di terangkan dalam buku-buku fiqh, namun intinya hanya ada lima yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap agama (*hifz ad din*),
2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz an nafs*)
3. Perlindungan terhadap akal (*hifz al aql*)
4. Perlindungan terhadap kehormatan (*hifz an nasl*)
5. Perlindungan terhadap harta benda (*hifz al mal*).²³

Pada teori *maqasid syariah* disini, ditarik puncak perhatian dalam perlindungan terhadap jiwa (*hifz an nafs*), syariat islam telah mencapai target yang tinggi, yang tidak dapat dicapai oleh syariat apapun di dunia hingga saat

²³Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h 8

ini. Tindakan penganiayaan terhadap jiwa dilakukan dengan cara membunuhnya merupakan perbuatan keji dan keluar dari ajaran dan undang-undang agama islam, menodai sesuatu yang di muliakan dan di lindungan oleh Allah, memerangi fitrah yang diciptakan Allah untuk jiwa tersebut, serta mencabut ikatan ketaatan dan penghambaan kepada Allah semesta alam, dan hal ini juga merupakan tindak kriminal terhadap hak-hak seluruh masyarakat.

Islam melarang membunuh jiwa manusia dan menyapakan jiwa mereka, merusak dan menghancurkan beberapa anggota tubuh atau melukai semacamnya. Orang yang melakukan salah satu hal ini. Terlebih perbuatan membunuh maka dia telah melakukan dosa terbesar. Setelah dosa setelah kafir. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar selain dosa membunuh orang yang beriman dan menyapakan nyawanya. Oleh karena itu orang tersebut sangat pantas mendapatkan siksa yang diancamkan Allah dikehidupan akhirat.

F. Hipotesis

Sebelum melangkah dari meneliti lebih jauh objek penelitian ini, disini diajukan hipotesa bahwa ada perbedaan sanksi pelaku pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Dimana menurut Hukum Pidana Positif pelaku pembunuhan karena *ikrah* tidak dikenai sanksi hukum bahkan bagi siapapun yang melakukan tindak pidana karena terpaksa maka tidak ada hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya sedangkan menurut Hukum Pidana Islam pelaku pembunuhan karena *ikrah* tetap dikenai sanksi yaitu dikenai hukuman *qisash*.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari banyak sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.²⁴

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji KUHP. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.²⁵

2. Sumber data

Metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang dimaksud dengan data disini adalah segala keterangan (nformasi) yang dimaksud dengan data disini adalah segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.²⁶ Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Studi dokumen dilakukan dengan berbagai bahan hukum, diantaranya adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku yang dapat mendukung penulisan penelitian ini. Yaitu buku Noor Azizah

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 34.

²⁵ Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.56.

²⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

yang berjudul Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Ahmad Ali yang berjudul teori hukum dan teori peradilan serta buku Muljatno yang berjudul asas-asas Hukum Pidana.

3. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif (*qualitative content analytis*).

Adapun teknik penulisan yang diterapkan oleh penulis mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isipembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam. Dalam bab ini penulis akan membahas pengertian pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam, dasar hukum pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam, macam- macam pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam, pengertian *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam.

Bab III Tinjauan KUHP tentang pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Positif. Dalam bab ini penulis akan membahas pengertian Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif, macam-macam pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif, pengertian *ikrah* dalam Hukum Pidana Positif.

Bab IV Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena *Ikrah* dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 48. Dimana dalam bab ini penulis akan membahas sanksi hukum pelaku pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam, Pengertian sanksi dalam Hukum Pidana Islam, macam-macam sanksi dalam Hukum Pidana Islam, sebab-sebab gugurnya sanksi dalam Hukum Pidana Islam, sanksi hukum pelaku pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam, sanksi hukum pelaku pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Positif, yang membahas tentang pengertian sanksi dalam Hukum Pidana Positif macam-macam sanksi dalam Hukum Pidana Positif, sanksi pembunuhan karena *ikrah* dalam KUHP Pasal 48.

Bab V : penutup. Dalam bab ini meliputi : kesimpulan dan saran-saran. Kemudian yang terakhir daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN KARENA *IKRAH*

DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.²⁷ Sedangkan dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut dengan istilah *al-qatl* yang berasal dari kata dasar *qatala* yang berarti mematikan.²⁸

Menurut Syarbini Khatib, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, pembunuhan adalah, perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.²⁹ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.³⁰

Pembunuhan menurut Zainuddin Ali adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.³¹

²⁷ Anton. M. Mieliono, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 138.

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), h. 331.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 217.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islami*, (Beirut: Daar al-Kitab), h.6

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa definisi pembunuhan adalah cara untuk menghilangkan nyawa manusia yang dilakukan oleh manusia lainnya dengan adanya suatu sebab perbuatan.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jaraim qisas* (tindak pidana yang bersanksi hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.³²


B. Dasar hukum pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam Islam didasarkan pada beberapa keterangan *nash* Al-Qur'an. Adapun mengenai hukum bagi pelaku yang melakukan pembunuhan telah banyak diuraikan didalam al-quran dalam beberapa surah dan ayat dan sudah sangat populer dikalangan para *yurisprudensi* islam (para *fuqoha*) ahli hukum islam diantaranya surah Al-Baqarah 178, dan begitu juga dalam hadis-hadits rasulullah SAW sangat banayak menjelaskan tentang hukum yang diberlakukan bagi pembunuh baik yang disengaja atau mirip sengaja ataupun pembunuhan tersalah diantaranya :




³² Aa-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: dar ad-diyani li at-turas, 1990), h. 263.

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-maidah ayat 45).³⁴



Artinya: dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (Q.S Al-Isra' ayat 33).³⁵



³⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 89.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 389



Artinya: oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S Al-maidah ayat 32).³⁶

1. Hadis Riwayat Muslim

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم ثلاث الثيبالزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجمعة (رواه البخاري ومسلم)³⁷

Artinya: Dari Ibnu Mas’ud Radiallahu anhu dia berkata: Rasulullah Shallahu’alihi wassallam bersabda: Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satudari tiga hal: janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama’ah.

2. Hadis Riwayat Abu Daud

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 150

³⁷ Al-Imam al-Hafidz Abi ‘abdillah Ibn Ismail Al-bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003), h. 127.

عن ابي عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل
عمدافهو قود³⁸

Artinya: dari Ibnu Ubaid berkata, Rasulullah saw. Bersabda: dan barang
siapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut *qishas*.

C. Macam-macam Tindak Pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai
berikut:

1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan
melawan hukum.
2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan
tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau
pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melakukan hukuman
mati.³⁹

Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian. Dalam
hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama sebagai berikut:

1. Ulama fiqh atau jumhur fuqaha membedakan jarimah pembunuhan menjadi
tiga kategori, yaitu:
 - a. Pembunuhan sengaja
 - b. Pembunuhan menyerupai sengaja
 - c. Pembunuhan tersalah

³⁸ Abi Al-Hasan Muslim Ibn al-Hujjaj ibn Muslim Al-Qusayri An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar Al-Gaddi al-Ghaded al- Mansurah, 2007), h.98

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 139

2. Imam Malik membedakan jarimah pembunuhan menjadi 2 kategori, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja, dan
- b. Pembunuhan tersalah

Ketiga macam pembunuhan di atas disepakati oleh jumbuh ulama, kecuali Imam Malik. Menurut pendapat Imam Malik bahwa dalam al-Quran hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah, sedangkan pembunuhan menyerupai sengaja tidak disebutkan.⁴⁰

1. Pembunuhan Sengaja (*Qatl al 'Amd*)

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan disertai niat membunuh korban. Artinya pembunuhan sengaja merupakan suatu pembunuhan dimana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakannya. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang pada umumnya dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam dan sebagainya.⁴¹

Menurut Hasbullah Bakri pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum.⁴²

⁴⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 5-6.

⁴¹ Abdul Qadir Audah, *Terjemahan At-Tasyri' Al-Jina'i*, h. 134

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 118.

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Qatl Shibhu al'Amd*)

Pengertian dari pembunuhan menyerupai sengaja ini memiliki beberapa perbedaan dari para ulama, yaitu:

- a. Menurut Hanafiyah pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja memukul dengan menggunakan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lainnya yang mengakibatkan kematian.
- b. Menurut Syafi'iyah pembunuhan menyerupai sengaja yaitu sengaja dalam melakukan perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan. Maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak diniatkan untuk membunuh tetapi menyebabkan kematian.
- c. Menurut Hanabilah pembunuhan menyerupai sengaja adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan namun kenyatannya korban mati karenanya.⁴³

Dari definisi di atas dapat di ambil inti sari bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada unsur atau niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja, akan tetapi jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun, maka pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan sengaja.

3. Pembunuhan Tersalah (*Qatl al-Khata'*)

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 142

Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang yang tidak disertai niat atau maksud untuk membunuh atau menganiaya. Pembunuhan tersalah dibagi menjadi dua kategori, yaitu pembunuhan karena kekeliruan semata-mata dan pembunuhan yang disamakan dengan kekeliruan.⁴⁴

Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya. Sedangkan pembunuhan yang disamakan dengan kekeliruan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya. Pembunuhan tersalah ini memiliki tiga kemungkinan bisa terjadi, yaitu:

- a) Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang; kesalahan seperti ini disebut salah dalam percobaan (*error in concrito*).
- b) Bila si pelaku melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh namun kenyatannya orang tersebut tidak boleh dibunuh. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).
- c) Bila pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian seseorang.⁴⁵

⁴⁴ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 17.

⁴⁵ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 123-124.

D. Pengertian *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam

Secara bahasa *ikrah* artinya memaksa. Secara terminologis, terdapat beberapa pendapat yang berbeda tentang pengertian *ikrah* seperti dibawah ini:

Menurut Abdul Qadir Audah *ikrah* adalah suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa darinya.⁴⁶ Sedangkan Muhammad Abu Zahrah *ikrah* adalah menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang dibencinya.⁴⁷

Apabila kita perhatikan dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu suatu ancaman dari orang yang memaksa terhadap orang yang dipaksa yang membuatnya harus melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan padanya. Paksaan biasanya disertai dengan ancaman dapat berupa penyiksaan, ancaman pembunuhan, pemukulan, dan lain-lain. *Dharurat* dapat dipersamakan dengan *ikrah*. Perbedaannya hanya pada sebab timbulnya perbuatan di mana dalam *ikrah* seseorang mendapatkan ancaman yang berasal dari orang lain (manusia), sedang dalam *dharurat* seseorang tidak diancam oleh orang lain melainkan ia mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang mengharuskan ia melakukan perbuatan yang terlarang.⁴⁸

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *Terjemahana At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, h. 563

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-arabi), h. 335

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 364- 365.

Secara terminologis Menurut Muhammad Abu Zahrah *dharurah* sebagai menghilangkan sesuatu yang diharamkan karena bisa menyebabkan bahaya.⁴⁹ sedangkan Wahbah al- Zuhaily mendefinisikan *dharurah* sebagai datangnya bahaya atau kesulitan (*masaqqah*) yang amat berat pada manusia yang membuat dia khawatir akan terjadinya *mudharat* atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh, akal, harta dan bertalian denganya.⁵⁰

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *dharurah* adalah situasi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian atau mendekati kematian. Dengan kata lain, pengertian tersebut mengarah kepada tujuan pemeliharaan jiwa. Wahbah Zuhaili menilai pengertian-pengertian tersebut kurang lengkap, karena *dharurah* mencakup semua yang berakibat dibolehkannya yang haram atau ditinggalkannya yang wajib. Maka ia menambahkan selain memelihara jiwa, *dharurah* juga memelihara akal, kehormatan dan memelihara harta.

Macam-macam *ikrah* dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Ikrah mulji'*

Ikrah mulji' adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan (*ikhtiyar*) pada orang yang dipaksa.⁵¹ Yang dimaksud dengan kerelaan (*ridha*) adalah rasa senang mengerjakan sesuatu serta ingin padanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pilihan (*ikhtiyar*) ialah keadaan lebih cenderung untuk mengerjakan sesuatu dibanding meninggalkannya ataupun sebaliknya. Wahbah

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 48

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Nazariyyah al-darurah al Syar'iyah ma'a al Qanun al-Wad'i*, terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, "Konsep Darurat dalam Hukum Islam", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 72.

⁵¹ Abdul Qadir Audah, *Terjemahan At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, h. 563

Zuhaily mendefinisikan *ikrah mulji'* sebagai pemaksaan yang membuat seseorang tidak memiliki kemampuan atau pilihan, seperti seseorang mengancam orang lain dengan sesuatu yang merusak dirinya, atau organ tubuhnya, atau pukulan yang berlebihan secara beruntun yang dikhawatirkan dapat membinasakan diri, sebagian anggota tubuh, baik pukulan itu sedikit atau pun banyak.⁵²

Paksaan jenis ini dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa pada diri orang yang dipaksa. *Ikrah mulji'* memiliki pengaruh terhadap tindakan-tindakan yang menuntut adanya kerelaan dan pilihan secara sekaligus. Misalnya seseorang yang dipaksa melakukan pembunuhan, maka paksaan yang terjadi pada orang yang dipaksa harus menghilangkan kerelaan dan merusak pilihannya. Artinya, paksaan tersebut menjadikan orang yang dipaksa sama sekali tidak memiliki kemampuan dan pilihan lain untuk menolak tindakan yang dipaksakan kepadanya.

2. *Ikrah ghairu mulji'*

Ikrah ghairu mulji' yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan (*ridha*) tetapi tidak sampai merusak pilihan (*ikhtiyar*) pada diri orang yang dipaksa. Dalam hal ini biasanya tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti ancaman dipenjarakan atau diikat untuk waktu yang singkat atau dipukul dengan pukulan yang tidak merusak (pukulan-pukulan ringan). *Ikrah ghairu mulji'* hanya berpengaruh pada tindakan hukum yang mensyaratkan adanya kerelaan seperti jual-beli,


⁵² Wahbah al-Zuhaily, *Nazariyyah al-darurah al Syar'iyah ma'a al Qanun al-Wad'i*, terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, "Konsep Darurat dalam Hukum Islam", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 97

sewa-menyewa, atau pengakuan. Berdasarkan hal ini, *ikrah ghairu mulji* tidak berpengaruh terhadap tindak pidana.

Dalam Islam hukum *ikrah* dibagi menjadi tiga yaitu:

1). Tindak pidana yang diperbolehkan karena adanya paksaan

Paksaan bisa membolehkan terhadap perbuatan haram, dimana syariat membolehkan untuk melakukannya dalam keadaan terpaksa. Perbuatan ini dikhususkan pada makanan dan minuman yang diharamkan, seperti memakan bangkai, meminum darah. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-baqarah ayat 173:



Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵³

Memakan bangkai dan meminum darah diharamkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Keduanya dibolehkan apabila manusia dipaksa orang lain

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 32

untuk melakukannya, sehingga tidak ada tanggung jawab dalam melakukan perbuatan tersebut, meskipun pada dasarnya keduanya diharamkan.⁵⁴ Paksaan bisa menghapus tanggung jawab pidana dan membolehkan seseorang untuk melakukannya dengan syarat paksaan tersebut adalah paksaan absolut (*ikrah mulji*). Apabila paksaan tersebut adalah paksaan relatif, perbuatan tersebut tetap diharamkan dan pelakunya dijatuhi hukuman.⁵⁵

2). Tindak pidana yang hukumannya dihapuskan karena adanya paksaan.

Tindak pidana yang hukumannya dihapuskan karena adanya paksaan adalah *qazaf*, mencaci, mencuri, merusak harta orang lain atau dipaksa kafir. Semua tindak pidana tersebut tidak ada hukuman yang dibebankan kepada pelakunya, apabila pelaku dipaksa melakukannya dengan *ikrah mulji*.⁵⁶

1. Tindak pidana yang tidak dipengaruhi oleh paksaan.

Perbuatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksaan adalah pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau pemukulan yang membinasakan sebagaimana dikatakan Ibnu Nujaim yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah:

اتفق الفقهاء على ان الاكره الملجء لا يرفع العقبة اذا كانت الجريمة
التي ارتكبه قتلا او قطع طرف او ضرب مهلكا⁵⁷

⁵⁴ Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h. 227

⁵⁵ Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h. 228

⁵⁶ Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h. 229

⁵⁷ Ibnu Nujaim, *al-Bahru al-Raiq*, dalam Abdul Qadir Awdah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt), h. 568.

Artinya: Para fuqaha sepakat bahwa sesungguhnya *ikrah mulji'* tidak menghapus hukuman pada tindak pidana yang terdiri berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan, dan pemukulan yang membinasakan.

Dasar hukum *dharurat* sama dengan dasar hukum *ikrah*, ketika perbuatan pidana tidak dihapuskan meski disebabkan karena *ikrah* atau *dharurah*, maka tetap mendapatkan hukuman. Dalam keadaan pembolehan (*ibahah*), perbuatan dibolehkan, karena tidak ada alasan yang mengharamkan. Dalam penghapusan hukuman, hukuman dihapuskan karena membahayakan jiwa dan tidak adanya *ikhtiyar*.

Hukum *dharurat* dibagi menjadi tiga yaitu:⁵⁸

- a. Tindak pidana yang boleh dilakukan karena *dharurat*

Tindak pidana boleh dilakukan dalam keadaan darurat jika hukum Islam telah menetapkan *nash-nash* pembolehan. Tindak pidana ini berlaku khusus pada makanan dan minuman, seperti memakan bangkai, meminum darah dan sesuatu yang najis. Misalnya seseorang yang mengalami kelaparan dan tidak menemukan makanan selain bangkai, dan akhirnya memakan bangkai tersebut. Para fuqaha telah bersepakat bahwa tindak pidana tersebut boleh dilakukan dalam keadaan darurat dengan syarat hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan pelaku.

Menurut pendapat yang *rajih*, melakukan perbuatan tersebut adalah wajib, bukan sekedar hak, bagi orang yang dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat ia akan berdosa, jika tidak makan atau meminum sesuatu yang diharamkan.

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *Terjemahan At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, h. 586

b. Tindak pidana yang hukumannya dihapus karena *dharurat*.

Orang dalam keadaan darurat melakukan tindak pidana dapat dimaafkan dari hukuman, tetapi perbuatan tersebut tetap diharamkan. Misalnya perbuatan mencuri makanan yang dilakukan oleh orang yang kelaparan, atau perbuatan membuang barang-barang penumpang ke laut manakala kapal hampir tenggelam. Agar perbuatan tersebut dapat diampuni, orang yang dalam keadaan darurat disyaratkan ketika melakukan perbuatan itu sekedar untuk menolak bahaya.⁵⁹

c. Tindak pidana yang tidak dipengaruhi oleh *dharurat*

Keadaan darurat tidak dapat mempengaruhi tindak pidana pembunuhan, pelukaan dan pemotongan anggota badan. Orang yang berada dalam keadaan darurat tidak boleh membunuh, melukai, atau memotong orang lain, dalam upaya menyelamatkan dirinya dari kematian. Dicontohkan suatu kelompok orang berada dalam sampan yang hampir tenggelam karena beratnya muatan, penumpang tidak boleh melemparkan penumpang yang lain ke dalam air untuk meringankan beban sampan dan dalam upaya menyelamatkan diri dari kematian.

Dalam Q.S al-Shaffat ayat 139 menceritakan tentang Nabi Yunus *'alaihissalam* naik ke kapal yg sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan mereka tetap bersama-sama di atas kapal tapi tenggelam semua atau mengundi satu per satu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya

⁵⁹ Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h. 236-238

diputuskan untuk memilih undian, dan Nabi Yunus termasuk dalam undian itu sehingga beliau dilempar ke laut.

Untuk dapat meneruskan hidupnya, orang yang berada dalam keadaan darurat tidak boleh mengambil sesuatu yang dimiliki orang lain dimana kedua orang tersebut sama-sama membutuhkan. Oleh karena itu, jika orang pertama mengambil apa yang dimiliki oleh orang kedua dan mengakibatkan pemilik harta mati, maka orang pertama bertanggungjawab atas kematiannya dan dianggap sebagai pembunuh tanpa hak.

Keadaan darurat tidak dapat mempengaruhi tindak pidana pembunuhan, pelukaan dan pemotongan anggota badan. Orang yang berada dalam keadaan darurat tidak boleh membunuh, melukai, atau memotong orang lain, dalam upaya menyelamatkan dirinya dari kematian. Dicontohkan suatu kelompok orang berada dalam sampan yang hampir tenggelam karena beratnya muatan, penumpang tidak boleh melemparkan penumpang yang lain ke dalam air untuk meringankan beban sampan dan dalam upaya menyelamatkan diri dari kematian.

Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dipaksa membunuh terjadi perbedaan pendapat:

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika ada seseorang memaksa seseorang untuk membunuh orang yang tidak berhak dibunuh, maka keduanya wajib dihukumi *qisash*. Alasan mereka adalah keduanya telah bersekutu. Orang yang memaksa menjadi sebab pembunuhan sedangkan orang yang dipaksa menjadi orang yang melakukan perbuatan langsung dalam pembunuhan. Orang yang memaksa meskipun tidak melakukan pembunuhan secara langsung tetap dihukum *qisash*. Begitu pula orang yang dipaksa, paksaan

tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk dihukumi *qisash*. Untuk itu keduanya wajib dihukumi *qisash*.

Pendapat ulama Hanafiah terdapat 3 pendapat, yaitu:⁶⁰

Pertama, Zufar menyatakan bahwa *qisash* berlaku pada orang yang terpaksa, bukan orang yang memaksa karena perbuatan membunuh itu dilakukan oleh orang yang terpaksa.

Kedua, Abu Yusuf menyatakan bahwa *qisash* tidak berlaku baik pada orang yang terpaksa membunuh maupun si pemaksa, akan tetapi berlaku *diyat* bagi pemaksa. Pemaksa tidak dikenai *qisash* karena dia memang bukan pelaku pembunuhan dan bagi orang yang dipaksa tidak dikategorikan sebagai pembunuh karena pada dasarnya perbuatan bukan lahir dari dirinya, dan sama sekali tidak diinginkan oleh orang yang dipaksa.

Ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya orang yang memaksa orang lain untuk membunuh orang lain, dan mengancam membunuhnya atau dengan ancaman lain dan orang tersebut takut dan kemudian melakukan pembunuhan tersebut, maka *qisash* hanya wajib diberikan kepada orang yang memaksa, sedangkan orang yang dipaksa tidak. Begitu juga jika orang yang diperintah berada dibawah kuasa orang yang memerintah, maka orang yang diperintah hanya menjadi alat bagi pemaksa.⁶¹

Ulama Syafiyah berpendapat barang siapa memaksa orang membunuh manusia yang tak berhak dibunuh maka keduanya wajib di*qisash* karena orang yang memaksa yang melakukan kerusakan kepada orang seperti membunuh

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-arabi, 2009), h. 546.

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-arabi, 2009), h. 547.

memakai panah dan mukrah membunuh dengan sengaja karena permusuhan dan kezaliman untuk melangsungkan kondisinya seperti orang membunuh dalam keadaan darurat membunuh orang untuk mendapatkan makanan, hal tersebut lebih utama dari pada paksaan. Karena orang yang dalam keadaan darurat yakin akan menghadapi kesulitan, berbeda dengan orang yang dipaksa.

Menurut pendapat Ibnu Qudamah, wajib *qisash* bagi pemaksa dengan pertimbangan bahwa pemaksalah yang menyebabkan pembunuhan itu terjadi. Dan bagi orang yang dipaksa wajib di*qisash* pula karena dialah yang membunuh dengan sengaja dan zalim untuk eksistensi dirinya yang diumpamakan seperti membunuh dalam keadaan darurat (kelaparan) untuk mendapatkan makanan.

Dari penjelasan pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* adalah *qisash*, *diyat* dan *takzir*.

BAB III

TINJAUAN KUHP TENTANG PEMBUNUHAN KARENA *IKRAH* DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah sengaja menghilangkan nyawa orang lain.⁶² Sedangkan Pembunuhan dalam bahasa Belanda disebut *doodslag*, Inggris, *menslaughter*, Jerman, *totcshlag*.⁶³

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pembunuhan yaitu adalah proses, cara, perbuatan membunuh. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet (unsur kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada "akibat" berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁶⁴ Obyek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia, jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);

⁶² P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 19.

⁶³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 1.

3. Adaya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa merupakan delik materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Jadi yang dipandang dari delik materiil adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan pada selesainya perbuatan itu, bukan pada bagaimana cara yang dilakukannya (dibacok, ditembak, dipukul). Misalnya ditembak ternyata tidak mengakibatkan matinya korban, maka ini belum termasuk pada delik pembunuhan, namun masih berupa percobaan pembunuhan. Dasar pidana pembunuhan mengacu kepada KUHP bab XIX Pasal 338-350.

Pembunuhan yang oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang", yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hal ini adalah suatu perumusan secara "materiel" yaitu secara "mengakibatkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.⁶⁵

Dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana dari ketiga bentuk tindak pidana tersebut. Pembunuhan sengaja merupakan bentuk umum, pokok atau biasa dari suatu tindak pidana pembunuhan sedangkan pembunuhan berencana sangat terkait dengan batin dari si pelaku. Hal yang paling membedakan antara pembunuhan tidak sengaja dengan dua bentuk pembunuhan lainnya adalah tidak adanya niat dari pelaku untuk mengakibatkan matinya seseorang dan juga adanya unsur kelalaian

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), h. 66.

sehingga menyebabkan ancaman hukumannya pun jauh lebih ringan daripada dua bentuk pembunuhan lainnya.⁶⁶

B. Macam-macam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa terbagi kedalam beberapa jenis, yang dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdriyven*) dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja (*culpose misdriyven*).⁶⁷

a. kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdriyven*)

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP⁶⁸ merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh bentuk tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan dengan pemberatan diatur Pasal 339 KUHP.⁶⁹

⁶⁶ S.R.Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem petehaem, 1996), h. 28

⁶⁷ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), h. 88.

⁶⁸ Pasal 338 KUHP: Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan berencana diatur oleh Pasal 340 KUHP⁷⁰

4. Pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP.⁷¹ Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya ibunya harus didasarkan atas suatu alasan, yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.⁷²

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan.

5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP.⁷³ Pasal 344 ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur

⁶⁹ Pasal 339 KUHP: Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

⁷⁰ Pasal 340 KUHP: Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

⁷¹ Pasal 341 KUHP: Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun

⁷² Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 147

⁷³ Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun”.

khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa). Pembunuhan berupa penganjuran atau pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345), diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun kalau orang tersebut jadi bunuh diri.

6. Pembunuhan berupa penganjuran atau pertolongan pada bunuh diri Pasal 345 KUHP

Pada tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun kalau orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif yaitu perbuatannya mendorong, menolong atau memberikan saran kepada orang untuk bunuh diri dan kemudian orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur yang berikutnya adalah unsur subjektif yaitu melakukannya dengan sengaja.

7. Pembunuhan kandungan atau pengguguran Pasal 346-349 KUHP

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “*abortus provocatus*” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan : “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal-Pasal 346, 347, 348, dan 349. Jika diamati Pasal-Pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan, yaitu

janin, ibu yang mengandung dan orang ketiga yang terlibat dalam pengguguran tersebut.⁷⁴

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibagi menjadi tiga. Pertama Yang dilakukan sendiri (Pasal 346) diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. Kedua Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (Pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (Pasal 348) dan yang ketiga Yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, seperti dokter, bidan dan juru obat, baik atas persetujuannya atau tidak.

b. Kejahatan terhadap nyawa dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*), terdapat pada Pasal 359 KUHP.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya unsur kelalaian atau culpa dalam bentuk kurang hati-hatian.
2. Adanya wujud perbuatan tertentu.
3. Adanya kematian orang lain
4. Adanya hubungan kasual antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang.⁷⁵

Secara umum unsur-unsur tindakan pembunuhan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan manusia, akibat yang terlihat dari perbuatan itu, dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Sedangkan unsur subjektifnya adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan

⁷⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.46

⁷⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa Cet.II*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada). h.126.

tersebut dapat berhubungan dengan perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.⁷⁶

C. Pengertian *Ikrah* dalam Hukum Pidana Positif

Ikrah dalam Hukum Pidana Positif disebut dengan *overmacht*. *Overmacht* dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 48 KUHP.⁷⁷

Menurut bunyi Pasal tersebut, daya paksa (*overmacht*) menjadi dasar peniadaan hukuman. Undang-undang hanya menyebut tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong keadaan atau daya yang memaksa. Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan daya paksa (*overmacht*). Pengertian dan penjelasan tersebut diberikan oleh para sarjana hukum.

Kata “daya paksa” dalam Pasal tersebut adalah salinan kata Belanda *overmacht*, yang artinya suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi di luar dugaan (di luar kekuasaan manusia).⁷⁸

Moeljatno memberikan pengertian *overmacht* sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar. Surjanata Mihardja menerjemahkan kata *overmacht* dengan berat lawan, sedang Jusuf Ismail menerjemahkannya dengan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan.⁷⁹

⁷⁶ Ismu Gunadi dan Hoenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 40

⁷⁷ Pasal 48 KUHP: Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

⁷⁸ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 118.

⁷⁹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 139

Terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda mengenai penjelasan *overmacht*, yang bukan tidak mungkin dapat menimbulkan kesalah pahaman atau kebingungan, apabila tidak dijelaskan.

Menurut Van Hammel, *overmacht* yaitu suatu keadaan yang menggambarkan adanya suatu ketidakmungkinan untuk memberikan perlawanan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 48 KUHP tersebut, *overmacht* disebut sebagai suatu yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dan telah dirumuskan sebagai kekuatan yang datang bukan dari diri sendiri. Setiap paksaan, setiap tekanan dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan.⁸⁰

Dalam hukum pidana Indonesia, *overmacht* diatur dalam BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48.

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur;

1. Melakukan perbuatan.

Suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana, dengan kata lain mempunyai relevansi dari sudut pandang hukum pidana.

2. Karena pengaruh daya paksa .
3. Tidak dipidana.

⁸⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1990), h. 410

Tidak dipidana maksudnya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Macam-macam *Overmacht* dalam Hukum Pidana Indonesia.

Hazewinkel-Suringa membagi *overmacht* menjadi 3, yaitu:⁸¹

1. Daya paksa absolut (*absolute overmacht/vis absoluta*)

Paksaan absolut adalah suatu keadaan dimana paksaan dan tekanan sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga ia tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi. Daya paksa absolut ini bisa berupa paksaan fisik, paksaan psikis. Contoh daya paksa absolut yang berupa paksaan fisik adalah seorang yang kuat menerjang seorang anak yang berdiri di dekat kaca, membuat anak itu terpejal dan mengenai kaca dan pecahlah kaca tersebut. Contoh daya paksa absolut oleh adanya paksaan psikis dari perbuatan manusia, seorang yang berada dalam keadaan dihipnotis diperintah untuk membakar sebuah mobil.⁸²

2. Daya paksa relatif (*relative overmacht/ vis compulsiva*)

Paksaan relatif adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa menekan seseorang, sehingga ia berada dalam keadaan yang serba salah, suatu keadaan yang memaksa dia mengambil suatu sikap dan berbuat yang pada kenyataannya melanggar Undang-undang, yang bagi setiap orang normal tidak akan mengambil sikap dan berbuat lain berhubung resiko dari pilihan perbuatan itu lebih besar terhadap dirinya. Contohnya adalah seorang anaknya diculik

⁸¹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 193

⁸² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002), h. 30

kemudian dia dipaksa untuk membunuh orang lain dengan ancaman anaknya akan dibunuh.⁸³

3. Keadaan Darurat (*noodstoestand*)

Noodtoestand atau keadaan darurat adalah suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain.

Overmacht ini merupakan kekuatan yang datang dari luar, yang disebabkan oleh alam lingkungan yang mengelilingi, atau juga yang dipaksa oleh orang lain. *Overmacht* dapat digambarkan sebagai peristiwa dimana seseorang karena ancaman bahaya, dipaksa melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut bisa melawan ancaman tersebut, tetapi apabila hal ini dilakukannya akan merupakan suatu perbuatan kepahlawanan atau perbuatan nekad yang berakibat fatal bagi dirinya. Misalnya seseorang yang diancam oleh orang lain dengan sebuah pistol, kemudian menembak mati orang lain, apabila hal ini dibenarkan dapat dianggap sebagai *overmacht*. Ia tidak dipidana karena tunduknya pada ancaman tersebut, diakui sebagai suatu yang dapat dimaafkan.⁸⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sanksi pidana pembunuhan *Overmacht* tidak bisa dipidana atau bisa lepas dari segala tuntutan apabila Pasal 48 KUHP dapat terbukti dalam persidangan

⁸³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, h. 32

⁸⁴ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), h. 153.

BAB IV

SANKSI HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN KARENA *IKRAH*

DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 48

A. Sanksi hukum pelaku pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian sanksi dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *Uqubah* yang artinya mengiringinya, mengiringnya dan datang dibelakangnya. Sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.⁸⁵

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”. Menurut hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata. Sedangkan menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.⁸⁶

Dari beberapa defininisi di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibatakibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h 61

⁸⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: cetakan I, 1983), h. 47

kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Menurut Abdul Qadir Audah hukuman adalah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر
الشارع⁸⁷

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan pembuat *syara'* (Allah)”.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan pembuat *syara'* dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.


Hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran. Hukuman harus mempunyai dasar, baik dari Al-Quran, Hadits atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus tazir.⁸⁸

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal mafsadah, karena Islam

⁸⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, h. 609

⁸⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 25

itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga kemaslahatan dan tertib sosial. Bagi Allah swt sendiri tidaklah akan memudahkan kepadanya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah swt apabila manusia dimuka bumi taat kepadaNya. Dasar-dasar penjatuhan hukuman yaitu Q.S An-nisa ayat 135



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah

adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁸⁹

2. Macam-macam sanksi dalam Hukum Pidana Islam

Mengenai macam-macam hukuman ini A. Djazuli membaginya sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya *nash* dalam al-quran atau hadis, hukuman menjadi dua yaitu:

1. Hukuman yang ada *nashnya* yaitu *hudud*, *Qisas*, *diyat* dan *kafarah*.
2. Hukuman yang tidak ada *nashnya*, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*.

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terjadi menjadi empat pokok :⁹⁰

1. Hukuman pokok (*al-uqubat al-asliyyah*)

yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, *dera* (jilid) seratus kali bagi pezina *ghairu muhsan*.

2. Hukuman pengganti (*al-uqubat badaliyyah*)

Yaitu hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman *qisas* yang dimaafkan.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 131

⁹⁰ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.66

3. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-takmiliyyah*)

Yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman terbagi atas dua macam:

1. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambahkan atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain.
2. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ini hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*.⁹¹

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, terbagi dalam:

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan *dera*.
2. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati dalam hukuman badan, sedangkan A.

⁹¹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 65

Djazuli memasukkan ke dalam hukuman terhadap jiwa. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, seperti ancaman, peringatan atau teguran.

3. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.
4. Hukuman terhadap harta benda si pelaku *jarimah*, perampasan (penyitaan), *diyat*, dan denda.⁹²

Menurut Makhrus Munajat dalam bukunya “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, hukuman ada tiga macam, yaitu :⁹³

a. *Hudud*

Kata *Hudud* adalah jamak dari kata *Hadd* yang berarti pencegah, pengendalian atau larangan dan karenanya ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau undangundang dari Allah SAW berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram).

Hudud Allah SAW ini terbagi pada dua kategori. Pertama, peraturan yang menjelaskan kepada manusia yang berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal terlarang untuk dikerjakan.

Dalam hukum Islam, kata *Hudud* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Quran atau sunnah Nabi SAW.

⁹² Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 68

⁹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), h.11

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang tergolong jarimah *hudud* adalah :

- 1) *Jarimah Zina*
- 2) *Jarimah Qazaf*
- 3) *Jarimah Minum-Minuman Keras (syurbul Khamr)*
- 4) *Jarimah Pencurian*
- 5) *Jarimah Hirabah*
- 6) *Jarimah Pemberontakan*
- 7) *Jarimah Riddah* ⁹⁴

b. *Qisash* (Hukum Balas)

Kata *qisash* berasal dari kata Arab *Qasiha* berarti dia memutuskan, atau mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalas yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Perintah tentang *qisash* dalam Al-Quran didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia

Jarimah yang termasuk *qisash* ini ada hanya dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kekerasan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja⁹⁵

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 145

c. *Ta'zir*

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* yang artinya member pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raddu wal-man'u* yang memberi pelajaran. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut *syara' ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dari segi definisi diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* ialah suatu istilah hukuman atas jarimah. *Jarimah* hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.⁹⁶

Mengenai macam-macam hukuman *ta'zir*, sama halnya dengan apa yang sudah disampaikan dalam pembahasan macam-macam hukuman poin ke empat dalam poin tersebut dijelaskan bahwa dilihat dari segi objeknya hukuman dibagi menjadi empat. Hal ini juga sama seperti halnya macam-macam hukuman *ta'zir* secara garis besar dan diisamping hal tersebut diatas, terdapat hukuman *ta'zir* yang lain, seperti :

- 1) Peringatan keras
- 2) Nasihat
- 3) Pengucilan
- 4) Pengumuman dan keadilan terbuka, dan lain-lain.⁹⁷

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-Qur'an, maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*, h. 153

⁹⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 163

⁹⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 140

kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa “seseorang tidak menanggung dosanya orang lain”. Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah sebagai pencegahan serta balasan (*ar-radut wa alzhuru*) dan sebagai perbaikan dan pengajaran (*al-islam wa at-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya, disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama dan dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut:

Pertama, untuk memelihara masyarakat, dalam kaitan ini pentingnya hukuman bagi pelaku *jarimah* sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya.

Kedua, sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan alasan tersebut, pemberi hukuman berharap terjadi dua hal yaitu pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang, dan orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan pada peniru dan pada hakikatnya harapan ini adalah upaya memblokade kejahatan sehingga kejahatan tersebut cukup hanya dilakukan oleh seorang saja dan tidak diikuti oleh yang lainnya.

Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran, hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang

dilakukannya telah mengganggu hak orang lain. Dari segi ini, pemberian hukuman tersebut adalah segi upaya mendidik pelaku *jarimah* mengetahui akan kewajiban dan hak orang lain.

Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya.⁹⁸

3. Sebab-sebab gugurnya sanksi dalam Hukum Pidana Islam

Pembatalan hukuman adalah tidak dapat dilakukannya suatu putusan pengadilan yang telah dijatuhkan berkenaan berbagai sebab, baik sebab itu pada diri terhukum maupun usaha-usaha terhukum, atau berkaitan dengan masalah waktu hukuman. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara terhapusnya hukuman dengan pembatalan hukuman. Pada terhapusnya hukuman, tidak terdapat pertanggung jawaban pidana, karena perkaranya tidak diproses sehingga tidak ada keputusan hakim. Adapun pada pembatalan hukuman, pertanggung jawaban pidana itu ada dan telah diproses di pengadilan sehingga terdapat keputusan hakim. Namun karena sebab-sebab, seperti tersebut di atas, keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan kepada terhukum.⁹⁹

Berikut ini beberapa hal atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya gugurnya hukuman.

1. Meninggalnya si pembuat *jarimah*. Hukuman mati yang ditetapkan kepada si pelaku menjadi batal pelaksanaannya bila si pelakunya meninggal. Namun, hukuman yang berupa harta seperti denda, *diyat* dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*, h. 138

⁹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 76

2. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman. Dalam kasus jarimah *qisash*, hukuman berpindah kepada hukuman *diyat*.
3. Bertobat, menurut para ulama tobat ini hanya ada pada jarimah hirabah. Namun mereka juga memberikan keleluasaan bagi ulul amri untuk memberikan sanksi tazir demi kemaslahatan umum.
4. Korban (dalam hal masih hidup) dan wali/ahliwaris (dalam hal korban mati), memaafkannya (dalam *qisash* dan *diyat*) ataupun ulul amri dalam kasus tazir yang berkaitan dengan hak perseorangan.
5. Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali /ahli warisnya dalam kasus jarimah *qisash* /*diyat*.

Berbeda dengan hapusnya hukuman karena sebab-sebab tersebut maka yang dimaksud dengan gugurnya hukuman disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim.

Dalam kaitan dengan hapusnya hukuman karena keadaan pelaku, hukuman tidak dijatuhkan karena kondisi psikis dari pelaku sedang terganggu, misalnya karena gila, dipaksa, mabuk, atau masih dibawah umur.¹⁰⁰

Asbab raf' al uqubah atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Diantara sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada empat macam:

¹⁰⁰ Ali Imron H.S, *Pertanggungjawaban Pidana*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 182

1. Paksaan (*al ikrah*)

Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Atau paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh seseorang atas orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya.

2. Mabuk (*al sukru*)

Secara umum yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa orang mabuk itu adalah orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya.

3. Gila (*al jununu*)

Secara umum dan luas, gila memiliki pengertian hilangnya akal, rusak atau lemah. Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (*junun*), dungu (*al-.,ithu*), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan *idraak* (kemampuan berfikir).Beberapa jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya.

4. Dibawah umur(*shighar assinni*).

Pertanggungjawaban hukum bagi anak kecil berbeda dengan orang dewasa seiring berdasarkan perbedaan perbedaan fase-fase yang dilalui oleh

manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu sempurnanya kekuatan berfikir (*idraak*) dan pilihan (*ikhtiyar*). Ketika dilahirkan, manusia menurut tabiatnya memiliki kekuatan akal dan pilihan yang lemah kemudian sedikit demi sedikit mulai terbentuk hingga akhirnya manusia dapat memahami sampai batas waktu tertentu hingga akhirnya pertumbuhan akalnya menjadi sempurna.¹⁰¹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa apabila sebab hapusnya hukuman tersebut tidak terdapat pada pelaku, maka tetap dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan yang ada. Namun, jika sebab hapusnya pidana tersebut terdapat pada perbuatan maupun kondisi pelaku, maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman.

4. Sanksi pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam

Menurut fiqh *jinayah* suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan anggota-anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaannya dan pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipelihara.¹⁰²

Hukum sebagai suatu aturan pada hakikatnya mengatur terpenuhinya hak individu atau umum pada satu sisi dan kewajibannya pada sisi lain, sehingga menampakkan keseimbangan atau keadilan yang menjadi sifat hukum sendiri. Dalam konteks hukum Islam, pengaturan hak dan kewajiban seperti ini dikenal dalam istilah *jarimah hudud, qisash dan tazir*.

Hukum Islam membagi hukum *Ikrah* menjadi tiga bagian:

¹⁰¹ Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), h. 228.

¹⁰² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 11

Pertama, *Ikrah* sebagai sebab yang memperbolehkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti terpaksa memakan bangkai, dan meminum darah. Pada dasarnya keduanya merupakan perbuatan yang dilarang, namun karena adanya *Ikrah*, sehingga tidak ada tanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Kedua, *ikrah* sebagai sebab yang menghapuskan hukuman suatu tindak pidana seperti dipaksa melakukan *qazaf*, mencaci, mencuri, merusak harta orang lain atau dipaksa kafir. Tindak pidana *qazaf* termasuk dalam *jarimah hudud* yang hukuman pokoknya sudah ditetapkan dalam al-Quran yaitu didera sebanyak delapan puluh kali, namun tingkat kejahatan ini tidak sampai pada penghilangan nyawa.

Ketiga, *ikrah* tidak berpengaruh terhadap hukuman suatu tindak pidana. Maksudnya, *ikrah* tidak menjadikan suatu tindak pidana diperbolehkan, atau bahkan dihapuskan hukumannya. Meskipun dalam tindak pidana terdapat faktor *overmacht*, perbuatan tersebut tetaplah menjadi perbuatan yang diharamkan dan harus dipertanggungjawabkan. Hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan hukuman asal dari tindak pidana tersebut. Hal ini berlaku pada tindak pidana pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau pemukulan yang mematikan.

Pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah *qisas* sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178. Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesalahan adalah *diyat* dan *kafarah* sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 92. Hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak wasiat dan hak

mendapat warisan. Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah *diyāt* dan *kafarah*, sedang hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.

Dalam masalah tindak pidana pembunuhan, menurut hukum Islam *ikrah* tidak dapat mempengaruhi hukuman terhadap tindak pidana tersebut, dalam artian tidak dapat membolehkan atau menghapuskan hukuman.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang di larang keras oleh agama, karena akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan membunuh itu sendiri pada dasarnya adalah merampas hak hidup orang lain dan mendahului kehendak Allah, karena hanya Allah yang berhak membuat hidup dan mati.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena sebab *ikrah* dan *dharurah* merupakan perbuatan yang terlarang. *Ikrah* dan *dharurah* menurut para fuqaha tidak dapat menghapuskan ataupun membolehkan seseorang untuk melakukan pembunuhan. Hal ini karena orang yang dipaksa melakukan pembunuhan terhadap korbannya itu dengan cara disengaja, melawan hukum, secara *dzalim* disertai keyakinan bahwa membunuh korban menyebabkan jiwanya selamat dan terhindar dari kejahatan pemaksa atau bahaya.

Orang yang dipaksa dengan sengaja melakukan pembunuhan, meskipun diketahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. Akan tetapi masalah kehendak menjadi permasalahan ketika orang yang membunuh dalam kondisi terpaksa. Orang yang dipaksa melakukan pembunuhan bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan keinginan dari pemaksa. Namun dalam kenyataannya orang yang dipaksalah yang melakukan pembunuhan secara langsung. Sementara itu unsur penting yang menjadi dasar penentuan hukuman menurut syari'at Islam adalah

maksud atau niatan yang menyertai perbuatan *jarimah*. Berbeda dengan *dharurah*, faktor pemaksa bukan dari manusia, melainkan dari keadaan atau situasi yang berbahaya, sehingga niatan membunuh bukan karena orang lain melainkan karena alam. Contohnya ketika sekelompok orang berada dalam sampan yang hampir tenggelam karena beratnya muatan, penumpang tidak boleh melemparkan penumpang yang lain ke dalam air untuk meringankan beban sampan dan dalam upaya menyelamatkan diri dari kematian.¹⁰³

Maksud dari melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syara*'.¹⁰⁴ Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus ada pada setiap tindak pidana baik tindak pidana, ringan, atau berat, yang disengaja, atau tidak sengaja. Penjatuhan hukuman terhadap pembunuhan ini karena perbuatan tersebut sangat berbahaya, memperlunak hukuman akan menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat.¹⁰⁵

Allah mengharamkan manusia melakukan pembunuhan kecuali dengan alasan yang benar. Allah berfirman dalam Al-Quran QS. Al-Isra : 33 :



¹⁰³ Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h. 236

¹⁰⁴ Makhrus Munajad, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 93

¹⁰⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 358

Artinya: dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹⁰⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa membunuh jiwa merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali dengan alasan yang benar yaitu salah satu dari tiga perkara: kafir setelah iman (murtad), berzina setelah ihshan, dan membunuh sesama muslim yang terpelihara jiwanya.¹⁰⁷

Kata  dalam Q.S. al-Isra' ayat 33 di atas juga mempunyai pengertian karena melaksanakan perintah undang-undang, karena melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan karena peraturan perundangan mengizinkan untuk melakukan pembunuhan. Jadi, pembunuhan yang diperbolehkan dalam Islam selain tiga hal di atas, pemerintah atau penguasa juga diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan.¹⁰⁸ Islam memberlakukan *ikrah* dengan ketentuan yang sangat ketat. Adapun syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam adalah:

Syarat-syarat *ikrah mulji'* yaitu:

- a) Ancaman yang menyertai paksaan membahayakan keselamatan jiwa.
- b) Ancaman harus berupa perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 248

¹⁰⁷ Lihat Ahmad Muatafa al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Anshari Umar dkk., *Tafsir al Maraghi*, Juz XVII, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 78.

¹⁰⁸ Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.182

- c) Apa yang diancamkan seketika dan hampir terjadi, yang dikhawatirkan akan dilakukan jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan perintah pemaksa.
- d) Orang yang memaksa memiliki untuk melaksanakan ancamannya.
- e) Orang yang diancam harus meyakini bahwa ancaman yang diterimanya benar-benar akan dilaksanakan oleh pemaksa apabila kehendak pemaksa tidak dipenuhinya.¹⁰⁹

Syarat-syarat *dharurah* yaitu:

- a) Keadaan *dharurat* harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kematian itu benar-benar ada dalam kenyataan.
- b) Orang yang terpaksa tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum.
- c) Tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar'i (*maqasid al-syari'ah*) seperti diharamkannya pembunuhan, dalam kondisi bagaimanapun.
- d) Dalam menghindari keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya dan tidak berlebihan.¹¹⁰

Fuqaha berbeda pendapat mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *ikrah* dalam tindak pidana pembunuhan. Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika seseorang dipaksa untuk membunuh orang yang tidak berhak dibunuh, maka hukumannya adalah *qisash*, karena menjadi orang yang melakukan perbuatan langsung dalam pembunuhan.

¹⁰⁹ Abdul Qadir Audah, *Terjemahan At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, h. 365-368

¹¹⁰ Wahbah Zuhaili, Wahbah al-Zuhaily, *Nazariyyah al-darurah al Syar'iyah ma'a al Qanun al-Wad'i*, terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, "Konsep Darurat dalam Hukum Islam", Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, h. 73-74

Pendapat ulama Hanafiah terdapat 3 pendapat. Pertama, Zufar menyatakan bahwa *qisash* berlaku pada orang yang terpaksa karena perbuatan membunuh itu dilakukan oleh orang yang terpaksa. Kedua, Abu Yusuf menyatakan bahwa *qisash* tidak berlaku pada orang yang terpaksa membunuh akan tetapi berlaku *diyat* bagi pemaksa. Orang yang dipaksa tidak dikategorikan sebagai pembunuh, karena pada dasarnya perbuatan bukan lahir dari dirinya, dan sama sekali tidak diinginkan oleh orang yang dipaksa. Ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya orang yang dipaksa tidak dikenakan *qisash* melainkan *diyat*, karena orang yang dipaksa hanya menjadi alat bagi pemaksa.¹¹¹

Ulama Syafiyah berpendapat bahwa orang dipaksa membunuh manusia yang tak berhak dibunuh dihukum *qisash*. Yang termasuk membunuh dengan sengaja seperti membunuh dalam keadaan darurat untuk mendapatkan makanan. Hal tersebut lebih utama daripada paksaan. Karena orang yang dalam keadaan darurat yakin akan menghadapi kesulitan, berbeda dengan orang yang dipaksa.

Dari beberapa pendapat di atas, terjadi perbedaan mengenai jenis hukuman bagi dan pelaku pembunuhan, karena *ikrah*. Ulama Malikiyah, Hanabilah, Syafiyah berpendapat bahwa hukumannya adalah *qisash*. Sedangkan Abu Yusuf dan Imam Abu Hanifah menjatuhkan hukuman *diyat* dan tazir. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Muhammad, Daud al-Zahiri, Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafii, dalam salah satu pendapatnya bahwa hukuman bagi

¹¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah*, h. 546

orang yang dipaksa membunuh adalah tazir.¹¹² Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw;

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه
ابن ماجه)¹¹³

Artinya: Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa perilaku umatku, yakni keliru, lupa dan apa yang dipaksakan terhadapnya.” (HR. Ibnu Majah)

Dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pembunuhan, Islam tidak terpaku hanya pada satu hukum saja, akan tetapi memberikan alternatif baik pembunuhan itu sengaja atau pembunuhan yang tidak disengaja. Bahkan Islam memberikan pilihan bagi keluarga terbunuh dalam memberikan sanksi terhadap pelaku antara *qisash* atau memaafkan dan disuruh pilih pula memberikan maaf dengan tidak memberikan ganti apa-apa.

Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam beraneka ragam. Selain hukuman *qisash* terdapat pula hukuman yang lain seperti, hukuman *diyath*, *tazir*, *kifarat*. Hal ini membantu para hakim dalam melaksanakan sanksi pidana sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan. Adapun tujuan penerapan sanksi adalah untuk memperbaiki jiwa dan mendidiknya serta berusaha menuju ketentraman dan keberuntungan masyarakat manusia. Kemudian dalam penerapan hukuman mati syariat Islam tidak menghalanginya sama sekali, tetapi Islam mengadakan


¹¹² Wahbah Al-Zuhaily, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, h. 101.

¹¹³ Abd. Abi Muh. Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo, Darul Hadits, 1998), h. 134

aneka rupa syarat untuk menyempitkan pelaksanaan hukuman tersebut dan memberikan keringanan apabila ada maaf dari pihak terbunuh.

Hukum Islam menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah -perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dalam masyarakat. Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Dengan demikian, maka dapat di pahami bahwa dalam hukum Islam, tujuan hukum *qisash* adalah, untuk melindungi hak Allah atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam (Q.S al-Baqarah ayat 179);



Artinya: dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹¹⁴

Dari ayat ini maka dapat dilihat bahwa *qisash* merupakan akibat dari kejahatan terhadap manusia. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian artinya, jika *qisash* itu dilaksanakan maka kelangsungan hidup manusia di dunia akan terjamin. Dari ayat diatas jelas menunjukkan bahwa hukuman merupakan sarana sebagai sebuah jaminan terhadap hak-hak dan kelangsungan hidup manusia.

Secara umum si korban tidak memiliki hak untuk memaafkan hukuman,

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 27

akan tetapi ketentuan itu tidak berlaku bagi tindak pidana pembunuhan. Pemaafan berupa pilihan yang bersyarat, sebagaimana disebutkan bahwa *diyati* adalah langkah alternatif sebagai pengganti *qisash*. Pemaafan pada hukuman *qisash* oleh keluarga korban tidak dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Menurut penulis, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* adalah *qisash*. Hukuman *qisash* atas pembunuhan yang disebabkan karena *ikrah* dan darurat merupakan hukuman yang tertinggi dalam *nash*. Hakim dalam kasus ini dapat menentukan hukuman *diyati* atau takzir yang lebih rendah atas persetujuan korban atau walinya. Dalam hukum Islam, tidak semua tindak pidana yang dilakukan karena *ikrah* dan *dharurah* dapat menjadi sebab yang menghapuskan hukuman (*asbab raf'i al-uqubah*). *Ikrah* dan *dharurah* Islam mengatur secara rinci dalam masalah *ikrah* dan *dharurah* mengenai jenis tindak pidana yang diperbolehkan, tindak pidana yang hukumannya dapat terhapus, dan tindak pidana yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksaan. Pengaturan ini menurut penulis didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan serta pertimbangan kemaslahatan bagi manusia.

B. Sanksi hukum pelaku pembunuhan karena *ikrah* dalam KUHP

1. Pengertian sanksi dalam KUHP

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi

dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*).

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,¹¹⁵ sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹¹⁶

Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli

¹¹⁵ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (BandarLampung, Unila, 2009), h.8

¹¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), h. 81

hukum pernah memeberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

e. Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.¹¹⁷

¹¹⁷ <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses pada tgl 23 Desember 2019.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut: pertama, sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum; kedua sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

2. Macam-macam sanksi dalam KUHP

Macam-macam sanksi dalam hukum pidana Indonesia termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan tambahan, Yaitu:¹¹⁸

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan dan pemberontakan.

2. Pidana Penjara

¹¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 45

Pidana Ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan.

3. Kurungan

Pidana Kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari.

4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ditentukan diatur dalam Pasal 30 KUHP.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, ialah : jabatan, kekuasaan perwalian dan lainnya.

2. Perampasan barang tertentu

Barang rampasan itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatan.

3. Pengumuman putusan hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-

hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.¹¹⁹

3. Sanksi pembunuhan karena *ikrah* dalam KUHP Pasal 48

Hukum pidana Indonesia menetapkan bahwa *overmacht* merupakan dasar atau alasan yang menghapuskan hukuman atas setiap tindak pidana. *Overmacht* merupakan salah satu dasar peniadaan pidana (*strafuitluitingsgronden*) yang dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP. Hapusnya hukuman ini berlaku secara umum tanpa membedakan jenis- jenis tindak pidana, termasuk dalam pidana pembunuhan.¹²⁰

Prinsip yang dipakai dalam Pasal 48 KUHP ini yaitu mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar.¹²¹

Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan suatu paksaan merupakan perbuatan yang dibenarkan sehingga termasuk dalam *overmacht* adalah pada resiko yang akan dihadapi itu harus seimbang atau lebih berat dari perbuatan yang dilakukannya. Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada hal yang memaksa (*overmatch*), maka pelaku dalam hal ini harus dihukum.

Wiryono Projodikoro memberikan kriteria yang berbeda mengenai *overmacht*. Beliau berpendapat bahwa apabila kepentingan yang dikorbankan

¹¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, h. 46.

¹²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 138.

¹²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 32

hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, atau kepentingan itu sama beratnya, maka ada hal yang memaksa dan pelaku tidak dikenai hukuman pidana.¹²² Kriteria ini tentu memberikan pengertian bahwa dalam kondisi terpaksa diperbolehkan memilih bahaya yang lebih berat atau sama berat untuk menghindari bahaya yang lebih ringan. Ukuran seimbang atau lebih berat yang dimaksud adalah terletak pada akal manusia pada umumnya. Jadi di sini terdapat ukuran objektif yang sekaligus subjektif. Ukuran subjektif yaitu terletak pada akal manusia, sedangkan ukuran objektif adalah bagi orang normal pada umumnya. Ukuran subjektif dan objektif ini haruslah digunakan secara bersama. Tidak boleh subjektif saja misalnya hanya pada akal dan perasaan si pembuat, tetapi harus pada akal pikiran bagi orang pada umumnya. Hakimlah yang berwenang menilai dan menentukan telah dipenuhinya syarat subjektif maupun objektif tersebut, dan dia harus mampu menangkap akal pikiran bagi semua orang terhadap resiko atas suatu pilihan perbuatan tertentu berdasarkan akal budi yang dimilikinya.¹²³

Apabila resiko perbuatan yang dilakukannya lebih kecil, maka disini tidak ada daya paksa relatif. Misalnya orang dipaksa untuk membunuh orang lain dengan ancaman akan ditempeleng (ancaman kekerasan) sana, tidaklah cukup menjadi alasan pembenar jika orang itu benar melakukan pembunuhan.

Dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena *overmacht* tidak dipidana, karena adanya peniadaan pidana yang didalamnya terdapat alasan pembenar yang menyebabkan hapusnya sifat

¹²² Wiryono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), h. 84

¹²³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 34

melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tidak pidananya terdakwa karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Meskipun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana.

Pompe berpendapat bahwa *overmacht* sebagai alasan pembenar, sehingga perbuatan membunuh tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana.¹²⁴

Sifat melawan hukum terhapus apabila terjadi keadaan-keadaan khusus yang dipandang sebagai hal yang patut walaupun bertentangan dengan undang-undang. Sifat melawan hukum hilang dalam keadaan-keadaan yang diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal diatas tidak dipidana.¹²⁵

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Roeslan Saleh bahwasanya *overmacht* merupakan alasan pemaaf.¹²⁶ Alasannya orang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh *overmacht* itu sebenarnya terpaksa melakukan karena didorong oleh suatu tekana bathin yang datangnya dari luar. Dalam hal ini tekanan batin yang berasal dari luar merupakan syarat yang utama. Orang

¹²⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, h. 19

¹²⁵ Roeslan Saleh, *Sifat melawan Hukum Suatu perbuatan pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 16.

¹²⁶ Roesan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, h. 128

tersebut sebenarnya tidak suka melakukan perbuatan tersebut, tetapi dia dipaksakan oleh suatu tekanan batin yang berat, yang ditekankan kepadanya dari luar. Karena itu kehendaknya tidak bebas lagi. Karena adanya tekanan dari luar, maka fungsi batinnya menjadi tidak normal. Misalnya seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain dengan diancam oleh pemaksa dengan sebuah pistol, kemudian orang yang dipaksa tersebut akhirnya mematuhi dengan membunuh orang lain.¹²⁷

Antara ajaran sifat melawan hukumnya perbuatan dan *overmacht* memiliki keterkaitan. Pasal 48 KUHP ini hanya digunakan pada perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi karena keadaan tertentu (terpaksa) dapat dimaafkan. Terdakwa sebenarnya tidak suka melakukan perbuatan tersebut, tetapi ia dipaksakan oleh tekanan psikologi yang berat, kehendaknya tidak bebas lagi. Jadi perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan pidana yang dapat dipidana. Yang tidak dapat dipidana dalam hal ini adalah pembuatnya.

Atas dasar alasan pembeda dan alasan pemaaf inilah tindak pidana yang dilakukan oleh sebab *overmacht* yang pada dasarnya melanggar undang-undang tidak dikenai hukuman, termasuk dalam dalam hal tindak pidana pembunuhan sengaja yang telah diatur KUHP dalam Pasal 338.

Selain alasan pembeda, juga terdapat alasan pemaaf karena orang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh *overmacht* itu sebenarnya terpaksa melakukan karena didorong oleh suatu tekanan batin yang datangnya dari luar, maka fungsi batinnya menjadi tidak normal. Oleh karena itu seseorang yang

¹²⁷ Roesan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, h. 130.

melakukan pembunuhan karena dalam keadaan terpaksa dan dalam pembuktian di persidangan benar-benar terbukti adanya *overmacht*, maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Namun jika dalam pembuktian tidak terbukti adanya *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan, dengan mempertimbangkan kaidah terdapat dalam Pasal 48 KUHP, maka pelaku dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa khususnya Pasal 338 KUHP.¹²⁸

Menurut hukum pidana positif, meski perbuatan tersebut kenyataannya telah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun karena keadaan darurat (*overmacht*), perbuatan tersebut tidak dipidana.

¹²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, h.32

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Sanksi hukuman Pelaku tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam lebih menitikberatkan pada tindak pidana pembunuhan, karena adanya *ikrah* tidak dapat mempengaruhi hukuman, maka dari itu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*
2. Sanksi tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* dalam hukum pidana Positif, karena adanya peniadaan pidana yang didalamnya terdapat alasan pembeda dan pemaaf maka pelaku tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* dinyatakan lepas dari segala tuntutan sesuai kaidah terdapat dalam Pasal 48 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Jika terjadi dalam persidangan tentang *ikrah* ini hendaknya para hakim dapat meneliti sejauh mana perbuatan itu sehingga bisa dikatakan *ikrah*.
2. Bagi pemerintah sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat banyak keresahan terhadap moral bangsa yang semakin meresahkan khususnya tentang pembunuhan, pemerintah yang diamanahi untuk membentuk hukum

yang tegas dan adil dalam menangani segala macam tindak pidana, guna menyelamatkan moral bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: cetakan I, 1983.
- Al-Bugha, Musthafa. *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy Syafi'i*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.
- Al-bukhari, Al-Imam al-Hafidz Abi 'abdillah Ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003.
- Ali, Ahmad. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Perdana Group, 2009.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Nazariyyah al-darurah al Syar'iyah ma'a al Qanun al-Wad'i*, terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, "Konsep Darurat dalam Hukum Islam". Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- An-Nisaburi, Abi Al-Hasan Muslim Ibn al-Hujjaj ibn Muslim Al-Qusayri. *Shahih Muslim*. Mesir: Dar Al-Gaddi al-Ghaded al- Mansurah, 2007.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. BandarLampung, Unila, 2009.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinay al-IslamI*. Beirut: Daar al-Kitab.
- Azizah, Noor. *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Sebuah Pengantar)*. Medan: CV. Manhaji, 2015.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa Cet.II*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Gunadi, Ismu. dan Hoenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hakim, Rahmat. *Hukum pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- H.S, Ali Imron. *Pertanggungjawaban Pidana*. Semarang: Walisongo Press, 2009
- HS, Ali Imron. *Pertanggungjawaban Hukum*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/>
diakses pada tgl 23 Desember 2019.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqasid Syaria*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Katsir, Ibnu. *At-Tafsir Al-Wadhih*. Bandung: Syirkah Nur Asia, 2010.

- Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru 1990.
- Masyrofah, dan Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mieliono, Anton. M. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, 2009.
- Moeljatno, *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Munajad, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Nainggolan, Ojak. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2015.
- Nujaim, Ibnu. *al-Bahru al-Raiq*, dalam Abdul Qadir Awdah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sabiq, Aa-sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II. Kairo: dar ad-diyani li at-turas, 1990.

- Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Sianturi, S.R. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem petehaem, 1996.
- Saleh, Roeslan. *Sifat melawan Hukum Suatu perbuatan pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pmidanaan*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Yafie, Alie. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009.
- Yazid, Abd. Abi Muh. Bin. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo, Darul Hadits, 1998.
- Yusuf, Imaning. *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: IAIN Raden Fatah, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-arabi.